

Implementation of Restaurant Tax Management Policy at the Regional Financial and Revenue Management Agency of Medan City

by Journal Of Indonesian Management

Submission date: 23-Jun-2022 11:59PM (UTC-0400)

Submission ID: 1862126270

File name: 23._Sri_Rezeki,_Rahmat_Daim_Harahap.pdf (400.45K)

Word count: 2060

Character count: 12906

Implementation of Restaurant Tax Management Policy at the Regional Financial and Revenue Management Agency of Medan City

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pajak Restoran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Medan

Sri Rezeki¹⁾; Rahmat Daim Harahap²⁾

^{1,2)} Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ rezekis326@gmail.com; ²⁾ rahmatdaimharahap@uinsu.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [15 Mei 2022]

Revised [03 Juni 2022]

Accepted [22 Juni 2022]

KEYWORDS

Implementation of
Restaurant Tax
Management Policy,
Regional Financial and
Revenue Management
Agency

This is an open access article
under the CC-BY-SA license



ABSTRAK

Dalam mengimplementasi kebijakan pengelola pajak restoran di badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah Kota Medan, tujuan peneliti ini ialah untuk mengetahui atas perilaku kebijakan yang dia, apakah dalam mengimplementasi kebijakan tersebut sudah dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Pengelola Pajak Restribusi Daerah Kota Medan. Objek dari penelitian ini berasal dari data primer dan data skunder. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa yang belum terealisasi dari kebijakan-kebijakan yang berlaku, dan kurangnya pengawasan terhadap pemungutan Pajak Daerah terutama di bagian Pajak Hotel dan Restoran, hal ini berdampak pada tunggakan Pajak yang cukup besar pada tahun 2020 mencapai 18 Miliar.

ABSTRACT

In implementing the taxes of restaurant management policy in the financial and regional income management agency of Medan City, the purpose of this research is to find out the behavior of the regulated policy and whether in implementing the policy it has been fully implemented by the Medan City Regional Tax Retribution Management Agency. The object of this research comes from primary data and secondary data. This research shows that there are still some that have not been realized from the applicable policies. The lack of supervision over the collection of Regional Taxes, especially in the Hotel and Restaurant Tax section, impacts tax arrears, which are significant in 2020, reaching 18 billion Indonesia Rupiah.

PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004, yang menjadi kriteria dari Daerah Otonomi merupakan hak, kekuasaan, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerahnya serta kepentingan masyarakat berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Undang-undang otonomi daerah mengalihkan kekuasaan penyelenggara kepada kekuasaan zona yang lebih adil dan bertanggung jawab. Dalam hal mempertimbangkan komitmen, setiap daerah harus memiliki pendapatan yang cukup untuk peran pemerintah pusat dan daerah. Untuk melakukan proses pengendalian pemerintah daerah, daerah harus memiliki sumber dana yang memadai. Salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan daerahnya adalah menetapkan pajak dan insentif daerah, karena sumber pendapatan daerah berbeda-beda, tetapi pendapatan alternatif daerah juga berbeda.

LANDASAN TEORI

Menurut Harry Azhar Aziz, implementasi organisasi sektor publik di Indonesia saat ini ditandai dengan semakin meningkatnya tanggung jawab terhadap organisasi umum, baik di pusat maupun di daerah. Mengingat kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah masih sangat rendah, maka sangat menarik untuk mengkaji lebih lanjut fenomena pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Hal itu disampaikan dalam jumpa pers usai sosialisasi BPK di Universitas Negeri Yogyakarta. Salah satunya berupa pertanggungjawaban kepada penyelenggara pemerintahan, seperti UU Keuangan 17/2003 dan UU Daerah 23/2004. Penyampaian laporan keuangan secara terbuka merupakan upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaksana pemerintahan baik pada tingkat pusat ataupun daerah. Laporan yang disusun harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah 71/2010.

Informasi Data Keuangan

Informasi dari data keuangan pemerintah tempat akan diterapkan di masing-masing pihak yang bersangkutan seperti pemerintah pusat, DPRD, dan penduduk yang akan dijadikan landasan untuk pembuatan kebijakan nantinya. Maka dari itu di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, haruslah bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Informasi keuangan yang terkandung pada laporan keuangan pemerintah daerah harus melengkapi bermacam persyaratan kualitatif yaitu, bermakna, kredibel, mampu dilaksana dan mudah dipahami hal tersebut tertulis pada PP. 71/ 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar terciptanya perpajakan yang baik maka dibutuhkan suatu struktur pajak yang baik pula. Inisiatif dan keinginan dari pemerintah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan pendapatan sebuah daerah. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dapat dilakukan dengan cara pemungutan secara optimal pajak daerah dan redistribusi daerah, serta melaksanakan pengawasan. Pengendalian secara terstruktur dan berlakala berguna dalam mencegah potensi penyimpangan pada pemungutan pajak pendapatan daerah oleh petugas daerah. Dengan menerapkan hal tersebut potensi penerimaan pendapatan daerah dapat dipergunakan dengan baik, akan tetapi tetap meninjau agar dampaknya tidak mengganggu perekonomian masyarakat.

Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan pajak yang dipungut dalam semua pelayanan restoran yang digunakan oleh pengunjung restoran. Restoran, di sisi lain, adalah fasilitas yang menawarkan makanan dan minuman dengan biaya, termasuk kafetaria, restoran, bar, warung makan, dan berbagai layanan catering lainnya.

7

Peraturan Daerah

Perda Kota Medan No. 5/2011 tentang Pajak Restoran. Pasal 1 (9) menyatakan bahwa restoran adalah usaha minuman dan catering berbayar, termasuk kafetaria, bar, toko, kafetaria, restoran, dan fasilitas catering lainnya. Menurut Peraturan Daerah Medan tentang Pajak Katering, ini ditetapkan sebesar sepuluh persen. Sesuai dengan kewajiban Perda N. 28/2009 tentang Pajak dan Imbalan Daerah, jumlah maksimumnya adalah sepuluh persen sebagaimana diatur dalam Pasal 8 peraturan tersebut, tanpa kompensasi langsung dan untuk keuntungan, digunakan untuk keperluan masyarakat lokal (Sumber: Perda Kota Medan).

Data Kantor BPRD Kota Medan

Informasi Satu di antara beberapa kota di Indonesia yang letaknya terkenal strategis dan terkenal dengan variasi bisnis kuliner yang baik dalam kalangan usaha kecil maupun restoran. Dapat dibuktikan dengan banyaknya muncul usaha, bisnis dan rumah makan termasuk restoran dan *café*, tawarannya pun beraneka ragam minuman serta makanan dengan tema bisnis yang kreatif dan inovatif. Dari data nan penulis dapat di tahun 2019 sampai tahun 2021 jumlah usaha restoran di kota Medan terus mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai 50% hingga 100% dari total usahawan kecil hingga menengah daerah kota Medan (Badan Pusat Statistik 2022). Peningkatan jumlah pengusaha restoran juga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak restoran. Berikut hasil perolehan pajak restoran dari tahun 2019 sampai 2021.

Tabel 1. Hasil perolehan pajak restoran dari tahun 2019 sampai 2021

NO	JENIS USAHA	2019	2020	2021
1	Kafetaria Cepat Saji	334	427	628
2	Rumah makan Khas Daerah	89	96	114
3	Rumah makan Nasional	484	533	598
4	Kadai makan/ bar/ DII	430	526	840
	TOTAL	1337	1582	2180

Berdasarkan tabel 1 pada tahun 2019 sebagaimana yang tertera pada tabel di atas wajib pajak restoran, kedai kopi, dan lainnya di Kota Medan berjumlah 1337, dan kemudian di tahun 2020 wajib pajak restoran, kedai kopi, dll, di kota Medan bertambah menjadi 1582, seterusnya pada tahun 2021

restoran, kedai kopi, dll di kota Medan mengalami peningkatan menjadi 2180. Secara keseluruhan mulai dari tahun 2019-2021 jumlah wajib pajak restoran, kedai kopi, dll Kota Medan mengalami peningkatan drastis sebesar 100%.

Perbandingan capaian pendapatan pajak daerah berada pada periode pertama di tahun 2021. Berdasarkan laporan Badan Pendapatan Daerah "Realisasi capaian pajak daerah tahun 2021 sebesar Rp. 33.900.925.898,80 dari target pajak daerah sebesar Rp. 28.488.762.402,60 dibandingkan dari target pajak daerah pada periode semester pertama sebesar Rp.96.500.000.000.00. Perbandingan capaian realisasi pajak daerah tahun 2021 dan 2020 mengalami kenaikan sebesar 19%. Realisasi pajak daerah tahun 2021 periode kedua mengalami kenaikan pada sektor perhotel. kemudian capaian semester pertama tahun 2020 sebesar Rp.121.062.496,00 dan untuk capaian semester pertama tahun 2021 sebesar Rp.165.853.100,00 atau meningkat sebesar Rp.44.790.274,00 dengan presentase 37%. Pajak restoran, capaian semester pertama tahun 2020 sebesar Rp.727.151.990,00 dan untuk capaian semester pertama tahun 2021 sebesar Rp.1.100.110.628,00 atau meningkat sebesar Rp.373.025.638,00 dengan presentase 51.30%". Meningkatnya pajak restoran dan hotel disebabkan oleh adanya pemasangan Tapping Box yang telah digunakan secara maksimal. Artinya, sebagian Kebijakan Pengelolaan Pajak Restoran pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Medan dapat terwujud dengan baik.

17

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif dan observasional dalam analisis ini. Untuk mendukung metode tersebut, penulis memutuskan untuk mengambil data langsung dari lapangan untuk mengetahui gambaran yang terjadi pada permasalahan terkait Pengelolaan Pajak Restoran untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk membantu penulis dalam menganalisa penelitian ini penulis menggunakan konsep dari George F. Terry untuk menganalisa Pengelolaan Pajak Restoran dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Elaborasi dari konsep serta gagasan tersebut merupakan sebagai berikut ini:

- Perencana (*Planning*), berdasarkan wawancara yang penulis dapatkan dari Subbid Pembukuan Pelaporan Bidang Hotel Hiburan dan Restoran BPPRD Kota Medan, menjelaskan dalam perencanaan pengelola pajak restoran di Kota Medan terdapat goal yang ditetapkan kepala BPPRD Kota Medan. Hal tersebut akan segera diwujudkan, akan tetapi saat ini masih beberapa yang terealisasi tentang pemungutan pajak daerah tentang pajak restoran.
- Pengorganisasian (*Organizing*), Badan Pengelolaan Pajak dan retribusi daerah Kota Medan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan petugas menurut bidang dan pangkat setiap petugas. Berdasarkan wawancara penulis dengan subbid BPPRD Kota Medan menjelaskan bahwa, tugas dan jabatan setiap petugas sudah diatur dalam peraturan Wali Kota, namun dalam pelaksanaannya masih ada yang belum terealisasi, terdapat kekurangan di bagian koordinasi dan komunikasi terhadap sesama.
- Pelaksanaan (*Actuating*), Agar manajemen yang di jalankan berjalan dengan baik maka Kepala (BPPRD) Kota Medan melakukan pengawasan serta pengawasan kepada seluruh pegawai.
- Pengawasan (*Controlling*), pengawasan yang dilakukan oleh BPPRD untuk mengimplementasi kebijakan yang telah ditetapkan maka wajib BPPRD untuk mengawasi dan menilai terhadap pegawai pajak dan wajib pajak. Demi terciptanya kebijakan yang hendak di capai dan menghindari terjadinya hal yang tidak memungkinkan.

21

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis terhadap BPPRD terkait pengelolaan pajak restoran di Kota Medan untuk meningkatkan pendapatan daerah dapat disimpulkan hasil dari analisis tersebut di atas:

- Badan Pengelola Keuangan dan Restribusi Daerah Kota Medan dalam bentuk pelaksanaan dan pengawasan terlaksanakan dengan baik, akan tetapi dalam perencanaan dan perorganisasian terdapat beberapa kendala, akibatnya terjadi penunggakan Pajak Restoran. Sampai sekarang, hutang pajak Kota Medan mencapai kurang lebih 18 Milyar, untuk menggesanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan saling berkolaborasi.

2. Berkas kerjasama tersebut, pada akhir Agustus 2020 KPK berhasil memungut pajak sekitar 1 miliar.
3. "Kalau saja KPK dan Kejari tidak ikut turun tangan harusnya BPPRD mampu meminta sendiri tunggakan yang seharusnya tidak sampai bertahun-tahun. Kesalahan ini adalah bentuk dari ketidakseriusan BPPRD daerah memungut Pajak Restoran",
4. Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Kota Medan menghadapi rintangan dalam melaksanakan pengelolaan pajak pada sektor restoran diantaranya, meningkatnya Penambahan wajib pajak setiap tahunnya. Selain itu tidak terlasananya dengan baik komunikasi dan kepedulian masyarakat untuk melaporkan penghasilan usaha restauranya.
5. Untuk mengatasi faktor penghalangnya, badan pengelola pajak dan restribusi daerah Kota Medan melakukan sosialisasi serta memberikan pemahaman aturan yang berlaku seperti yang tertuang pada peraturan Kota Medan Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

Saran

Dapat disimpulkan saran dari peneliti untuk BPPRD Kota Medan mengenai pemungutan pajak restoran harus di tinjau kembali dan di tingkatkan sarana untuk mencapai target yang ditentukan dan dalam pengawasan pemungutan pajak daerah lebih serius lagi dalam menangani kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- 4 Dwika, S., Kismartini, K., & Dwimawanti, I. (2020). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Adiwerna Kabupaten Tegal. *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 561-572. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.112>
- Kartini, R., Mustakim, M., & Liwaul, L. (2018). Sistem Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Kendari. *Business UHO: Jurnal Administrasi Bisnis*, 3(2), 302. <https://doi.org/10.52423/bujab.v3i2.9448>
- 6 Muflihah, M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jambura Accounting Review*, 2(1), 76-86. <https://doi.org/10.37905/jar.v2i1.29>
- 14 Peraturan Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran, Pasal 1 Ayat 9.
- 13 Peraturan Pemerintahan No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 5erry, G., & Smith, J. (1990). *Prinsip-prinsip manajemen*. Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Wahyuni, A., & Utara, R. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(1), 1-11. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i1.2148>

Implementation of Restaurant Tax Management Policy at the Regional Financial and Revenue Management Agency of Medan City

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

20 %
INTERNET SOURCES

11 %
PUBLICATIONS

5 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 ejournal.unsrat.ac.id 2 %
Internet Source

2 repositori.usu.ac.id 2 %
Internet Source

3 jurnal.unived.ac.id 2 %
Internet Source

4 jurnalmahasiswa.uma.ac.id 2 %
Internet Source

5 repository.ar-raniry.ac.id 1 %
Internet Source

6 jar.fe.ung.ac.id 1 %
Internet Source

7 repositori.umsu.ac.id 1 %
Internet Source

8 etheses.uin-malang.ac.id 1 %
Internet Source

repositori.umsu.ac.id

9

Internet Source

1 %

10

bappenda.asahankab.go.id

Internet Source

1 %

11

www.slideshare.net

Internet Source

1 %

12

Shahnaz Nabila, Bagus Handoko, M. Fauzan Azhmy. "Kesesuaian Penempatan Kerja dan Kompetensi terhadap Prestasi Kerja yang Dimoderasi oleh Tingkat Pendidikan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan", Target : Jurnal Manajemen Bisnis, 2021

Publication

<1 %

13

ejournal.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

14

Dwi Febri S, Sri Rahayu, Wiralestari. "Pengaruh Penerapan SAP, Kompetensi SDM dan SPIP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris di Kota Jambi)", Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 2019

Publication

<1 %

15

eprints.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

16	123dok.com Internet Source	<1 %
17	Theresia Octastefani, Bayu Mitra Adhyatma Kusuma. "PERAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH MELALUI SEKTOR PARIWISATA", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2015 Publication	<1 %
18	ejournal.unhi.ac.id Internet Source	<1 %
19	id.123dok.com Internet Source	<1 %
20	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
21	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
22	Gunawan Nachrawi, Jamiatur Robekha, Eins Fitrianingtyas Sukarno. "Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Kegiatan Penanaman Modal Dalam Perspektif Otonomi Daerah", Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 2022 Publication	<1 %

Exclude quotes On

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off